

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 11/UN4.1/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELARASAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA TERAPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Hasanuddin bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi bereputasi secara nasional dan internasional (*World Class University*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi, dipandang perlu menyusun pedoman penyelarasan kurikulum selaras dengan kebutuhan masa depan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana Terapan di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 303);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Kompetensi;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi;
18. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

19. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Program Studi pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin;
20. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4541/UN4.1/KEP/2020 tentang Pembelajaran Merdeka Belajar;
21. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN.4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
22. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
23. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENYELARASAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
2. Rektor adalah Rektor Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah Fakultas Vokasi yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi atau multidisiplin.

5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan, serta melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, efektif, dan efisien.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi yang selanjutnya disingkat GPMPR adalah unit kerja yang melaksanakan tugas penjaminan mutu dan peningkatan reputasi di tingkat fakultas.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan sarjana terapan.
9. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah organ fakultas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret.
16. Kurikulum Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat KPT adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

17. Kurikulum Sarjana Terapan adalah kurikulum sarjana terapan yang merupakan hasil penyesuaian kurikulum bagi program sarjana terapan di lingkungan Unhas yang memiliki kemampuan adaptif dan disesuaikan dengan KKNI, SKKNI, dan SN Dikti.
18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks, menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
20. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk evaluasi.
21. Profil Lulusan yang selanjutnya disingkat PL merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
22. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
23. Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat (CPL) adalah proses pengukuran kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang berkontribusi.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Mata Kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
26. Mata Kuliah Wajib Umum, yang selanjutnya disingkat MKWU adalah mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi yang diamanahkan oleh Kementerian dan Universitas.
27. Mata Kuliah Kompetensi Program Studi yang selanjutnya disingkat MKK-PS adalah mata kuliah wajib yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar dan lanjutan sesuai rumpun keilmuan yang diharapkan dalam mencapai profil lulusan program studi.
28. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi Program Studi yang selanjutnya disingkat MKPK merupakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Hasanuddin dalam bentuk mata kuliah yang kegiatan pembelajarannya dilakukan di luar Program Studi dalam perguruan tinggi dan/atau di luar perguruan tinggi yang wajib diikuti mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melakukan penyesuaian kurikulum program sarjana terapan di lingkungan Unhas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan kurikulum yang menghasilkan lulusan insan cendekia. berkarakter yang dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu, siap kerja, dan mampu bersaing secara global.

BAB III LANDASAN PENYELARASAN KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum harus sesuai dengan tuntutan KKNi, SKKNI, dan SN-DIKTI serta peraturan dan kebijakan lainnya yang terkait.
- (2) Kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta kebutuhan bangsa dan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul.
- (3) Kurikulum harus membangun budaya mutu yang mampu mendukung terciptanya mutu dan suasana pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan insan cendekia berkarakter.
- (4) Kurikulum harus mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan yang dinyatakan di dalam Rencana Pengembangan (RP) Unhas Tahun 2030.
- (5) Kurikulum harus dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi pelaksanaan pembelajaran di tingkat universitas/fakultas/departemen/program studi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyesuaian kurikulum mencakup perencanaan, profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur, muatan kurikulum, bentuk dan metode pembelajaran, penilaian pembelajaran mata kuliah, pengukuran capaian pembelajaran, dan mekanisme penetapan kurikulum.

BAB V PERENCANAAN PENYELARASAN KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyelarasan kurikulum harus mencakup penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester yang terdiri atas perumusan profil lulusan, capaian pembelajaran, pembentukan mata kuliah, dan penyusunan mata kuliah dalam suatu kerangka kurikulum.
- (2) Perencanaan penyelarasan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menjamin mutu, relevansi, daya saing lulusan, dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- (3) Perencanaan penyelarasan kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah kompetensi program studi, dan mata kuliah penguatan kompetensi.
- (4) Penyelenggaraan kurikulum harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh departemen/fakultas/universitas dan sumber daya yang dapat diakses oleh program studi di luar Unhas.

BAB VI PROFIL LULUSAN

Pasal 6

Profil lulusan disusun dengan mengacu pada:

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) program studi
- b. Deskripsi KKNi level 6;
- c. SKKNI;
- d. SN DIKTI;
- e. Kurikulum program studi sejenis; dan
- f. Saran/masukan dari pemangku kepentingan dan/atau DUDI

BAB VII CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Pasal 7

- (1) CPL dirancang melalui analisis konsiderans, meliputi aspek kesiapan lulusan untuk bekerja atau berwirausaha, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) terkini, tolok ukur kurikulum program studi sejenis atau serupa di dalam atau di luar negeri, dan level KKNi.

- (2) CPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (3) CPL disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (4) CPL memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- (5) Kompetensi utama lulusan program studi sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf f harus memenuhi minimal:
 - a. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

BAB VIII

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

Pasal 8

- (1) Beban belajar program pendidikan sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

Bagian Kedua
Struktur Kurikulum

Pasal 9

- (1) Struktur kurikulum memiliki komposisi terdiri atas:
 - a. mata kuliah teori sebesar 30 % sampai dengan 40 %;
 - b. mata kuliah praktek sebesar 60 % sampai dengan 70 %;
- (2) Struktur kurikulum terdiri atas mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
 - b. Mata Kuliah Kompetensi Program Studi (MKK-PS);
 - c. Mata Kuliah Magang (MKM);
 - d. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi (MK-PK).
- (3) MKWU terdiri atas mata kuliah:
 - a. pendidikan agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia
 - e. wawasan sosial budaya maritim dan IPTEKS; dan
 - f. Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (4) Beban Kredit MKWU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebanyak 12 (dua belas) sks.
- (5) Beban Kredit MKK-PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 112 (seratus dua belas) sks dan paling banyak 118 (seratus delapan belas) sks termasuk MK-PK sebanyak 6 (enam) sks.
- (6) MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.

BAB IX
BENTUK DAN METODE PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik, dan studio;
 - e. penelitian;
 - f. perancangan;
 - g. pengembangan;
 - h. tugas akhir;
 - i. pelatihan bela negara;
 - j. pertukaran pelajar;
 - k. magang;

- l. wirausaha;
 - m. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - n. bentuk lain yang ditetapkan.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
 - (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, regular atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk:
 - a. pembelajaran dalam program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi berbeda di perguruan tinggi lain; dan
 - c. pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.
 - (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
 - (6) Bentuk pembelajaran tugas akhir dapat berupa karya ilmiah, skripsi, prototipe, proyek, perancangan, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
 - (7) Tugas akhir dapat dilakukan secara individu atau kelompok.

Bagian Kedua Metode Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Pembelajaran mata kuliah dinyatakan dalam satuan kredit semester sks dan 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester yang pelaksanaan dapat diatur dalam kegiatan per minggu per semester.
- (2) Metode pembelajaran yang digunakan dapat berupa:
 - a. pembelajaran berbasis produk/*Product Oriented Learning (TEFA)*;
 - b. pembelajaran berbasis proyek/*project based learning*;
 - c. studi kasus/*case study*; dan
 - d. pembelajaran berbasis masalah/*problem based learning and inquiry*.

BAB X MASA STUDI

Pasal 12

Masa studi pendidikan sarjana terapan ditetapkan minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.

BAB XI PENILAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Pasal 13

- (1) Penilaian capaian pembelajaran dilakukan terhadap ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa, dan penilaian aspek pribadi.
- (3) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes dan non tes yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kerja dan hasil produk inovasi yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapang, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya.

BAB XII PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 14

- (1) CPL diukur menggunakan metode yang sah dan relevan melalui pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap semester.
- (2) Keterangan CPL didasarkan pada tingkat kontribusi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan nilai asesmennya melalui asesmen pencapaian sub-sub CPMK di setiap tahapan pembelajaran.
- (3) Mekanisme pengukuran dan pelaporan CPL mengacu pada kebijakan pengukuran CPL yang ditetapkan Unhas.

BAB XIII MEKANISME PENETAPAN KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Dokumen kurikulum diusulkan oleh program studi ke Fakultas untuk dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas sebelum mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Muatan dokumen kurikulum terdiri atas spesifikasi program studi, pendahuluan, metode dan mekanisme penyusunan kurikulum, profil dan capaian pembelajaran, struktur kurikulum, strategi, asesmen pembelajaran dan penutup.
- (3) Dokumen kurikulum yang telah memperoleh pertimbangan senat fakultas diusulkan oleh Dekan ke Rektor untuk dievaluasi oleh LPMPP atau unit kerja yang ditugaskan, sebelum mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas.

- (4) Dokumen kurikulum yang telah memperoleh pertimbangan Senat Akademik Unhas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal terkait dengan penyelarasan kurikulum yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan dan/atau Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan kurikulum yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar
Pada tanggal 30 Mei 2024
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 11
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 11